



DOKUMEN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

# RTP OPERASIONAL TAHUN 2025

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANYUMAS

JANUARI 2025

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), DINPERKIM Kabupaten Banyumas sebagai instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, DINPERKIM Kabupaten Banyumas perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan rencana strategi penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan risiko-risiko yang mungkin akan menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan. Secara umum, RTP meliputi pernyataan tujuan dan sasaran prioritas, penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko, pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya dan pemantauan keseluruhan unsur pengendalian. Penyusunan RTP mengacu kepada 5 (lima) unsur pengendalian intern yang diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.

Dokumen RTP merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP suatu instansi pemerintah. Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai DINPERKIM Kabupaten Banyumas memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Januari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANYUMAS

  
SAKTY SUPRABOWO, S.T.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP-196911231997031001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
1.1 Pendahuluan .....	1
1.1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.2. Dasar Hukum.....	2
1.1.3. Maksud dan Tujuan .....	2
1.1.4. Manfaat.....	2
1.1.5. Ruang Lingkup.....	3
<b>BAB II SEKILAS TENTANG SPIP .....</b>	<b>7</b>
2.1. Pengertian SPIP .....	7
2.2. Tujuan SPIP .....	7
2.3. Unsur-unsur SPIP .....	7
<b>BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN .....</b>	<b>11</b>
3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan .....	11
3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian.....	11
3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian .....	12
<b>BAB IV PENILAIAN RISIKO .....</b>	<b>13</b>
4.1. Penetapan Konteks/Tujuan .....	13
4.2. Identifikasi Risiko.....	20
4.3. Analisis Risiko .....	21
4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko .....	21
4.3.2. Memvalidasi Risiko .....	23
4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan.....	23
4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) .....	24
<b>BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB VII PEMANTAUAN.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>31</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DINPERKIM Tahun 2025.....	4
Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian.....	11
Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM.....	15
Tabel 4. 2 Resiko Operasional OPD.....	20
Tabel 4. 3 Level Resiko Operasional OPD .....	22

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **1.1 Pendahuluan**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Kabupaten Banyumas.

##### **1.1.1. Latar Belakang**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sedang, dan akan selalu berperan aktif dalam penyelenggaraan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPD 2024–2026, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

### **1.1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RTP pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

### **1.1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di DINPERKIM Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

### **1.1.4. Manfaat**

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;

- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

#### **1.1.5. Ruang Lingkup**

RTP fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2025 diprioritaskan pada kegiatan (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal; (2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; (3) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan (4) Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.)

##### **1.1.1.1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.**

Penyusunan RTP Tahun 2025 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan



Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan DINPERKIM Kabupaten Banyumas pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DINPERKIM Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Dasar
			Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
3	PROGRAM PENATAAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
			Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
		Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
9	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
			Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
11	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
12	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **2.1. Pengertian SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami DINPERKIM Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai yang terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

#### **2.2. Tujuan SPIP**

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **2.3. Unsur-unsur SPIP**

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang

mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- 1) Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- 2) Penilaian risiko strategis OPD; dan
- 3) Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan DINPERKIM Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, DINPERKIM Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi DINPERKIM Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- 1) Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- 2) Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi DINPERKIM Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan

prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.

- 3) Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

f. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan identifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

## **BAB III**

### **LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

#### **3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan**

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### **3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian**

Kondisi Lingkungan Pengendalian DINPERKIM Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

*Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian*

<b>No.</b>	<b>Sub. Unsur</b>	<b>Kondisi</b>
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai



No.	Sub. Unsur	Kondisi
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7.	Perwujudan Peran APIP Yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

### 3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), Kondisi Lingkungan Pengendalian DINPERKIM Kabupaten Banyumas secara umum sudah memadai.

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

*Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*

*Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di DINPERKIM Kabupaten Banyumas*

*Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern DINPERKIM Kabupaten Banyumas*

## **BAB IV**

### **PENILAIAN RISIKO**

#### **4.1. Penetapan Konteks/Tujuan**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 sebagai landasan yang akan digunakan oleh Penjabat Bupati Banyumas sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJPD. Visi tersebut adalah “BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI”. Untuk merealisasikan Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera;
- b. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri;
- c. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing;
- d. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari;

Keempat misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko DINPERKIM adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: DINPERKIM
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas 3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

	c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	6. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	7. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	8. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	9. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	10. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
	a. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	11. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
	12. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Keluaran/Hasil Kegiatan
	Jumlah lokasi penanganan sistem pengelolaan air minum   Target: 30 Lokasi
	Jumlah lokasi penanganan air limbah   Target: 30 Lokasi
	Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja   Target: 320 Rumah
	Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik   Target: 42.06 %
	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapkan   Target: 1 Dokumen
	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun   Target: 1 Dokumen

	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang   Target: 720 Dokumen	
	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan   Target: 96 Keg	
	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota   Target: 4 Dokumen	
	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota   Target: 5 Keg	
	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi   Target: 70 Unit	
	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah   Target: 50 Keg	
	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan   Target: 5 Lokasi	
	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan   Target: 5 Lokasi	
	Presentase RTLH yang diperbaiki   Target: 11.90 %	
	Jumlah PSU yang ditingkatkan   Target: 50 Unit	
	Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan   Target: 20 Dokumen	
	Jumlah Calon Penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah   Target: 20 Orang	
	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah   Target: 1 Lokasi	
	Jumlah Dokumen perencanaan penggunaan tanah   Target: 13 Dokumen	
	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah   Target: 7 Dokumen	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah   Target: 12 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah   Target: 72 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah   Target: 12 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   Target: 60 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah   Target: 4 Laporan	
	Informasi Lain	-
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penanganan sistem pengelolaan air minum   Target: 30 Lokasi
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penanganan air limbah   Target: 30 Lokasi
		Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja   Target: 320 Rumah

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik   Target: 42.06 %
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapkan   Target: 1 Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun   Target: 1 Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang   Target: 720 Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan   Target: 96 Keg
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota   Target: 4 Dokumen
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota   Target: 5 Keg
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi   Target: 70 Unit
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah   Target: 50 Keg
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan   Target: 5 Lokasi
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan   Target: 5 Lokasi
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase RTLH yang diperbaiki   Target: 11.90 %
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang ditingkatkan   Target: 50 Unit
	Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan   Target: 20 Dokumen



Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah   Target: 20 Orang
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah   Target: 1 Lokasi
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan penggunaan tanah   Target: 13 Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah   Target: 7 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah   Target: 12 Laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah   Target: 72 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah   Target: 12 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   Target: 60 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah   Target: 4 Laporan

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

*Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman*

#### 4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 27 risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Risiko Operasional OPD

NO.	PERNYATAAN RISIKO
<b>A</b>	<b>Risiko Operasional/Kegiatan OPD</b>
1	Menggunakan uang persediaan / penerimaan untuk kepentingan pribadi (FRA risiko kecurangan)
2	Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN (FRA risiko kecurangan)
3	Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi (FRA risiko kecurangan)
4	Kualitas barang tidak sesuai standar (FRA risiko kecurangan)
5	Pemeliharaan barang tidak dilakukan secara rutin
6	Mengambil keuntungan untuk mempercepat proses pelayanan penataan ruang (FRA risiko kecurangan)
7	Kurangnya penegakan hukum terkait pelanggaran tata ruang
8	Lemahnya partisipasi pemangku kepentingan (risiko kemitraan)
9	Keterlambatan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi rumah korban bencana
10	Adanya risiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi
11	Adanya risiko rumah tidak layak huni yang ilegal
12	Ketidakakuratan Data Penerima Manfaat Bantuan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Akibat Program Pemerintah
13	Terjadinya keterlambatan serah terima rumah korban bencana
14	Keterlambatan dalam Penetapan Dokumen Penataan Ruang (risiko kemitraan)
15	Pengelolaan Tanah Absentee yang Tidak Tepat
16	Pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan (FRA risiko kecurangan)

NO.	PERNYATAAN RISIKO
17	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA resiko kecurangan)
18	Pekerjaan tidak sesuai kontrak / ketentuan (FRA resiko kecurangan)
19	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan (FRA resiko kecurangan)
20	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL Air Minum (FRA resiko kecurangan)
21	Keterbatasan sumber daya air yang memadai
22	Mengambil keuntungan dari pelayanan rekomendasi IPPPT (FRA resiko kecurangan)
23	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi
24	Penyalahgunaan Anggaran (resiko kecurangan)
25	Ketidakpuasan Masyarakat atas Jumlah Ganti Rugi atau Santunan
26	Tidak Efektifnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
27	Ketidaksesuaian Perencanaan dengan Prioritas Daerah
28	Kurangnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat
29	Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultansi Siteplan (FRA resiko kecurangan)
30	PSU Perumahan tidak dapat segera di Serah Terimakan (Risiko Kemitraan)
31	Penyusunan Spesifikasi Teknis mengarah kepada spesifikasi/merk/produk tertentu (FRA resiko kecurangan)
32	Intervensi dari pihak tertentu dalam tahap pemilihan penyedia (FRA resiko kecurangan)
33	Suap dari penyedia kepada Penyelenggara Negara dalam proses pemilihan penyedia (FRA resiko kecurangan)
34	PPK/Pokja/Pejabat menerima gratifikasi (FRA resiko kecurangan)

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

*Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD*

### 4.3. Analisis Risiko

#### 4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

##### a. Risiko Operasional OPD

Tabel 4. 3 Level Resiko Operasional OPD

NO.	LEVEL RISIKO	RISIKO
1.	Rendah	Kurangnya penegakan hukum terkait pelanggaran tata ruang
		PSU Perumahan tidak dapat segera di Serah Terimakan (Risiko Kemitraan)
		Keterbatasan sumber daya air yang memadai
2.	Sangat Rendah	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi
		Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi
		Lemahnya partisipasi pemangku kepentingan (resiko kemitraan)
		Keterlambatan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi rumah korban bencana
		Intervensi dari pihak tertentu dalam tahap pemilihan penyedia (FRA resiko kecurangan)
		Kurangnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat
		Pemeliharaan barang tidak dilakukan secara rutin
		Keterlambatan dalam Penetapan Dokumen Penataan Ruang (resiko kemitraan)
		Adanya resiko rumah tidak layak huni yang ilegal
		Terjadinya keterlambatan serah terima rumah korban bencana
		PPK/Pokja/Pejabat menerima gratifikasi (FRA resiko kecurangan)
		Ketidakakuratan Data Penerima Manfaat Bantuan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Akibar Program Pemerintah
		Penyusunan Spesifikasi Teknis mengarah kepada spesifikasi/merk/produk tertentu (FRA resiko kecurangan)
		Suap dari penyedia kepada Penyelenggara Negara dalam proses pemilihan penyedia (FRA resiko kecurangan)
		Ketidakpuasan Masyarakat atas Jumlah Ganti Rugi atau Santunan
		Mengambil keuntungan untuk mempercepat proses pelayanan penataan ruang (FRA resiko kecurangan)
		Pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan (FRA resiko kecurangan)
		Pekerjaan tidak sesuai kontrak / ketentuan (FRA resiko kecurangan)
		Adanya nepotisme dalam proses pengadaan (FRA resiko kecurangan)
		Pengelolaan Tanah Absentee yang Tidak Tepat
		Ketidaksesuaian Perencanaan dengan Prioritas Daerah
		Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL Air Minum (FRA resiko kecurangan)
		Penyalahgunaan Anggaran (resiko kecurangan)
		Kualitas barang tidak sesuai standar (FRA resiko kecurangan)
		Tidak Efektifnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultasi Siteplan (FRA resiko kecurangan)
		Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi (FRA resiko kecurangan)
		Mengambil keuntungan dari pelayanan rekomendasi IPPPT (FRA resiko kecurangan)
		Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN (FRA resiko kecurangan)
		Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA resiko kecurangan)

NO.	LEVEL RISIKO	RISIKO
		Menggunakan uang persediaan / penerimaan untuk kepentingan pribadi (FRA resiko kecurangan)

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

#### 4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level, “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

#### 4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

*Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian*

*Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan*

*Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan  
untuk Mengatasi Risiko*

**4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)**

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

**4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian**

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

**4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko**

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk

Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

#### 4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

#### 4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

#### 4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.



## **BAB V**

### **KEGIATAN PENGENDALIAN**

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Implementasi RTP meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, DINPERKIM Kabupaten Banyumas telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, diantaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Nomor 700/141/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Menyusun Tim untuk kegiatan/pekerjaan khusus dalam bentuk Surat Keputusan seperti PA, KPA/PPK, PPTK, Sekretaris Kegiatan, Pengawas Lapangan, Pejabat Pengadaan, PPHP dll.;
2. Pendataan dan pembinaan kepada Pegawai yang ada sesuai tugas dan fungsinya;
3. Pelaksanaan kegiatan fisik sesuai skala prioritas;
4. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap kegiatan;
5. Memasang *standing banner* terutama kegiatan-kegiatan strategis per bidang pengelola.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh DINPERKIM Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2025 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

## **BAB VI**

### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, DINPERKIM Kabupaten Banyumas perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengkomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

DINPERKIM Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di *upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, atau foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2024 ketika akan merealisasikan RTP.*

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN**

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai RTP yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Januari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANYUMAS



SAKTY SUPRABOWO, S.T.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196911231997031001

## **LAMPIRAN**



No	Pertanyaan/ Kuisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																																					KESIMPULAN										
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	Modus	KUOSIONER CEE			
1	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	Memadai		
2	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	Memadai	
3	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	Memadai	
4	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	Memadai
5	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	4	2	4	3	4	3	4	4	4	3	3	Memadai	
6	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	2	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	Memadai	
7	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	Memadai	
8	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																																											Memadai					
1	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	Memadai	





No	Pertanyaan/ Kuisiонер	JAWABAN KORESPONDED (R)																																		KESIMPULAN											
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	Modus	KUOSIONER CEE	
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	3	2	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3		3	Memadai	
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3		3	Memadai	
7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	2	2	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	2	3	2	2	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	2	3	3	3	4	2		3	Memadai	
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF																																		Memadai												
1	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	1	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3		3	Memadai			
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3		3	Memadai	
3	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	1	4	3	4	3		3	Memadai	
4	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3		3	Memadai
5	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	4	3	4	3	4	3		3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																																		Memadai												
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3		3	Memadai	

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																																						KESIMPULAN							
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	Modus	KUOSIONER CEE	
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3		3	Memadai

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	LHR RR Tahun 2024 dan Evaluasi RTP Tahun 2023 Nomor 700/043.PKPT/103.1/IRBAN.4/ST.024/2024	Penetapan risiko prioritas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan kondisi	Sudah dilakukan pencermatan terhadap Identifikasi resiko sesuai dengan hasil penilaiannya	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF
2	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor 700/108.PKPT/161/IRBAN.4/ST.071/2024 Perihal LHE AKIP DINPERKIM Kab. Banyumas	Belum maksimal dalam menerapkan data yang dapat diandalkan	Sudah melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dan penerbitan dokumen pengukuran kinerja	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	-	-	Memadai		-	
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Memadai	- Belum maksimal dalam menerapkan data yang dapat diandalkan	Memadai		Memadai	- Belum maksimal dalam menerapkan data yang dapat diandalkan
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	-	-	Memadai		-	
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	Memadai	- Penetapan risiko prioritas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan kondisi	Memadai		Memadai	- Penetapan risiko prioritas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan kondisi
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

LAMPIRAN F2C

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: DINPERKIM
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas
	3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	6. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	7. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	8. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

	a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	9. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	10. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
	a. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	11. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
	12. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Keluaran/Hasil Kegiatan	Jumlah lokasi penanganan sistem pengelolaan air minum   Target: 30 Lokasi
	Jumlah lokasi penanganan air limbah   Target: 30 Lokasi
	Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja   Target: 320 Rumah
	Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik   Target: 42.06 %
	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapkan   Target: 1 Dokumen
	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun   Target: 1 Dokumen
	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang   Target: 720 Dokumen
	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan   Target: 96 Keg
	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota   Target: 4 Dokumen
	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota   Target: 5 Keg
	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi   Target: 70 Unit
	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah   Target: 50 Keg
	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan   Target: 5 Lokasi
	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan   Target: 5 Lokasi
	Presentase RTLH yang diperbaiki   Target: 11.90 %

Jumlah PSU yang ditingkatkan   Target: 50 Unit		
Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan   Target: 20 Dokumen		
Jumlah Calon Penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah   Target: 20 Orang		
Jumlah lokasi objek redistribusi tanah   Target: 1 Lokasi		
Jumlah Dokumen perencanaan penggunaan tanah   Target: 13 Dokumen		
Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah   Target: 7 Dokumen		
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah   Target: 12 Laporan		
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah   Target: 72 Laporan		
Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah   Target: 12 Laporan		
Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   Target: 60 Laporan		
Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah   Target: 4 Laporan		
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penanganan sistem pengelolaan air minum   Target: 30 Lokasi
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penanganan air limbah   Target: 30 Lokasi
		Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja   Target: 320 Rumah
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik   Target: 42.06 %
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapkan   Target: 1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun   Target: 1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang   Target: 720 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan   Target: 96 Keg
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota   Target: 4 Dokumen
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota   Target: 5 Keg
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi   Target: 70 Unit



Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah   Target: 50 Keg
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan   Target: 5 Lokasi
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan   Target: 5 Lokasi
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase RTLH yang diperbaiki   Target: 11.90 %
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang ditingkatkan   Target: 50 Unit
	Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan   Target: 20 Dokumen
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah   Target: 20 Orang
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah   Target: 1 Lokasi
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan penggunaan tanah   Target: 13 Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah   Target: 7 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah   Target: 12 Laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah   Target: 72 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah   Target: 12 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   Target: 60 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah   Target: 4 Laporan

## Identifikasi ROO OPERASIONAL OPD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Program		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											
Ind Program				<i>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab Kota</i>									
Kegiatan		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				<i>Jumlah lokasi penanganan sistem pengelolaan air minum</i>	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL Air Minum (FRA resiko kecurangan)	103	104103210 0100	Tekanan Pihak Eksternal dan Internal	Internal	C	Pegawai TFL tidak memenuhi Standar kualifikasi yang dibutuhkan	Pemerintah, Masyarakat	DINPERKIM
Ind Kegiatan				<i>Jumlah lokasi penanganan sistem pengelolaan air minum</i>	Keterbatasan sumber daya air yang memadai	103	104103210 0100	Degradasi lingkungan yang memengaruhi sumber air baku	Eksternal	UC	Penurunan kualitas air minum yang disalurkan ke masyarakat	Masyarakat	DINPERKIM
Sasaran		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas											
Ind Sasaran				<i>Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik</i>									
Program		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH											
Ind Program				<i>Persentase rumah tinggal berakses sanitasi</i>									
Kegiatan		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				<i>Jumlah lokasi penanganan air limbah</i>	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan (FRA resiko kecurangan)	103	104103210 0100	Tekanan Pihak Eksternal dan Internal	Internal	C	Pegawai TFL tidak memenuhi Standar kualifikasi yang dibutuhkan	Pemerintah, Masyarakat	DINPERKIM
Ind Kegiatan				<i>Jumlah lokasi penanganan air limbah</i>	Pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan (FRA resiko kecurangan)	103	104103210 0100	adanya tekanan dari internal maupun external	Internal	C	pembangunan tangki septik tidak optimal	Pemerintah, Masyarakat	DINPERKIM
Ind Kegiatan				<i>Jumlah lokasi penanganan air limbah</i>	Pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan (FRA resiko kecurangan)	103	104103210 0100	Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ	Internal	C	Adanya sanksi hukum bagi pelaku PBJ	Pemerintah, Masyarakat	DINPERKIM

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Ind Kegiatan				<i>Jumlah lokasi penanganan air limbah</i>	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan (FRA resiko kecurangan)	103	1041032100100	Tekanan Pihak Eksternal dan Internal	Internal	C	Pegawai TFL tidak memenuhi Standar kualifikasi yang dibutuhkan	Pemerintah, Masyarakat	DINPERKIM
Ind Kegiatan				<i>Jumlah lokasi penanganan air limbah</i>	Pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan (FRA resiko kecurangan)	103	1041032100100	Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ	Internal	C	Adanya sanksi hukum bagi pelaku PBJ	Pemerintah, Masyarakat	DINPERKIM
Ind Kegiatan				<i>Jumlah lokasi penanganan air limbah</i>	Pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan (FRA resiko kecurangan)	103	1041032100100	adanya tekanan dari internal maupun external	Internal	C	pembangunan tangki septik tidak optimal	Pemerintah, Masyarakat	DINPERKIM
Ind Kegiatan				<i>Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja</i>	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA resiko kecurangan)	103	1041032100100	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tarif perda retribusi	Eksternal	C	Timbulnya presepsi KKN dari masyarakat kepada pemerintah	Masyarakat	DINPERKIM
Ind Kegiatan				<i>Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja</i>	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA resiko kecurangan)	103	1041032100100	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tarif perda retribusi	Eksternal	C	Timbulnya presepsi KKN dari masyarakat kepada pemerintah	Masyarakat	DINPERKIM

LAMPIRAN F4C

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Menggunakan uang persediaan / penerimaan untuk kepentingan pribadi (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	XXX	7	7	3,2	1,3	4,16
2	Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	XXX	7	7	2,9	1,4	4,06
3	Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	XXX	7	7	2,8	1,5	4,2
4	Kualitas barang tidak sesuai standar (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	XXX	7	7	2,9	1,5	4,35
5	Pemeliharaan barang tidak dilakukan secara rutin	ROO.25	XXX	7	7	3	1,7	5,1
6	Mengambil keuntungan untuk mempercepat proses pelayanan penataan ruang (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	103	7	7	3,1	1,5	4,65
7	Kurangnya penegakan hukum terkait pelanggaran tata ruang	ROO.25	103	7	7	3,3	1,9	6,27
8	Lemahnya partisipasi pemangku kepentingan (resiko kemitraan)	ROO.25	103	7	7	3,1	1,8	5,58
9	Keterlambatan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi rumah korban bencana	ROO.25	104	7	7	3	1,8	5,4
10	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.25	104	7	7	2,9	2	5,8
11	Adanya resiko rumah tidak layak huni yang ilegal	ROO.25	104	7	7	2,8	1,8	5,04
12	Ketidakakuratan Data Penerima Manfaat Bantuan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Akibat Program Pemerintah	ROO.25	104	7	7	2,9	1,7	4,93
13	Terjadinya keterlambatan serah terima rumah korban bencana	ROO.25	104	7	7	2,8	1,8	5,04
14	Keterlambatan dalam Penetapan Dokumen Penataan Ruang (resiko kemitraan)	ROO.25	103	7	7	3	1,7	5,1
15	Pengelolaan Tanah Absentee yang Tidak Tepat	ROO.25	210	7	7	2,9	1,6	4,64

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
16	Pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	103	7	7	3,1	1,5	4,65
17	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	103	7	7	2,9	1,4	4,06
18	Pekerjaan tidak sesuai kontrak / ketentuan (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	103	7	7	3,1	1,5	4,65
19	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	103	7	7	3,1	1,5	4,65
20	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL Air Minum (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	103	7	7	3	1,5	4,5
21	Keterbatasan sumber daya air yang memadai	ROO.25	103	7	7	3	2	6
22	Mengambil keuntungan dari pelayanan rekomendasi IPPPT (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	210	7	7	3	1,4	4,2
23	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.25	104	7	7	3	1,9	5,7
24	Penyalahgunaan Anggaran (resiko kecurangan)	ROO.25	XXX	7	7	3,2	1,4	4,48
25	Ketidakpuasan Masyarakat atas Jumlah Ganti Rugi atau Santunan	ROO.25	210	7	7	2,8	1,7	4,76
26	Tidak Efektifnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ROO.25	XXX	7	7	2,9	1,5	4,35
27	Ketidaksesuaian Perencanaan dengan Prioritas Daerah	ROO.25	XXX	7	7	2,9	1,6	4,64
28	Kurangnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat	ROO.25	104	7	7	2,6	2	5,2
29	Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultasi Siteplan (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	104	7	7	2,9	1,5	4,35
30	PSU Perumahan tidak dapat segera di Serah Terimakan (Risiko Kemitraan)	ROO.25	104	7	7	3,1	2	6,2
31	Penyusunan Spesifikasi Teknis mengarah kepada spesifikasi/merk/produk tertentu (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	104	7	7	2,9	1,7	4,93

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
32	Intervensi dari pihak tertentu dalam tahap pemilihan penyedia (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	104	7	7	3,1	1,7	5,27
33	Suap dari penyedia kepada Penyelenggara Negara dalam proses pemilihan penyedia (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	104	7	7	3,2	1,5	4,8
34	PPK/Pokja/Pejabat menerima gratifikasi (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	104	7	7	3,3	1,5	4,95

## LAMPIRAN F5C

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Menggunakan uang persediaan / penerimaan untuk kepentingan pribadi (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	XXX	7	7	4.16	DINPERKIM	Tekanan keuangan pribadi pegawai yang bersangkutan	Hilangnya dana atau keterlambatan dalam pelaksanaan program
2	Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	XXX	7	7	4.06	DINPERKIM	Tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran terkait kehadiran	Ketidaksesuaian data kehadiran dengan kenyataan, sehingga memengaruhi penghitungan tunjangan atau honor
3	Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	XXX	7	7	4.2	DINPERKIM	Aturan dan prosedur penggunaan BMD yang tidak tegas atau tidak dipahami	Kerugian keuangan daerah akibat pemakaian aset yang tidak sesuai tujuan
4	Kualitas barang tidak sesuai standar (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	XXX	7	7	4.35	DINPERKIM	Pengadaan yang dilakukan tanpa kajian kebutuhan yang memadai	Meningkatnya biaya pemeliharaan atau penggantian barang
5	Pemeliharaan barang tidak dilakukan secara rutin	ROO.25	XXX	7	7	5.1	DINPERKIM	Tidak adanya jadwal pemeliharaan yang terencana	Kerusakan aset yang tidak terdeteksi lebih awal sehingga membutuhkan biaya perbaikan besar
6	Mengambil keuntungan untuk mempercepat proses pelayanan penataan ruang (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	103	7	7	4.65	DINPERKIM	Durasi pelayanan membutuhkan waktu yang lama	Penurunan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah
7	Kurangnya penegakan hukum terkait pelanggaran tata ruang	ROO.25	103	7	7	6.27	DINPERKIM	Lemahnya komitmen dalam menindak pelanggaran pemanfaatan ruang	Meningkatnya kasus pelanggaran pemanfaatan ruang
8	Lemahnya partisipasi pemangku kepentingan (resiko kemitraan)	ROO.25	103	7	7	5.58	DINPERKIM	Tidak adanya mekanisme konsultasi publik yang efektif	Potensi konflik dengan masyarakat akibat perencanaan yang tidak inklusif
9	Keterlambatan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi rumah korban bencana	ROO.25	104	7	7	5.4	DINPERKIM	Keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga ahli di lapangan	Korban bencana terpaksa tinggal lebih lama di tempat penampungan sementara
10	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.25	104	7	7	5.8	DINPERKIM	Adanya perbedaan kewenangan secara luasan yang ada di SK Kawasan Kumuh	Kawasan kumuh menjadi kumuh berat
11	Adanya resiko rumah tidak layak huni yang ilegal	ROO.25	104	7	7	5.04	DINPERKIM	adanya pihak tertentu yang meniagakan tanah ilegal	Meningkatnya jumlah RTLH di Kawasan Kumuh
12	Ketidakakuratan Data Penerima Manfaat Bantuan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Akibar Program Pemerintah	ROO.25	104	7	7	4.93	DINPERKIM	Pendataan yang tidak sistematis atau tidak mengikuti prosedur yang baku	Penyaluran bantuan tidak tepat sasaran, dengan bantuan diberikan kepada pihak yang tidak berhak atau tidak membutuhkan
13	Terjadinya keterlambatan serah terima rumah korban bencana	ROO.25	104	7	7	5.04	DINPERKIM	Kekurangan tenaga kerja yang berkompeten dalam pembangunan atau rehabilitasi rumah.	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pelaksana program
14	Keterlambatan dalam Penetapan Dokumen Penataan Ruang (resiko kemitraan)	ROO.25	103	7	7	5.1	DINPERKIM	adanya konflik kepentingan antar sektor (pertanian, industri, perumahan dll)	Terhambatnya proses pengesahan RTRW dan RRTR karena adanya pihak-pihak yang tidak sepakat dengan penetapan rencana ruang

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
15	Pengelolaan Tanah Absentee yang Tidak Tepat	ROO.25	210	7	7	4.64	DINPERKIM	Keterbatasan data kepemilikan tanah absentee Tanah absentee yang dapat digunakan untuk redistribusi tidak dimanfaatkan secara optimal, menghambat tujuan redistribusi tanah untuk kesejahteraan masyarakat
16	Pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	103	7	7	4.65	DINPERKIM	adanya tekanan dari internal maupun external::Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ Adanya sanksi hukum bagi pelaku PBJ::pembangunan tangki septik tidak optimal
17	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	103	7	7	4.06	DINPERKIM	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tarif perda retribusi Timbulnya presepsi KKN dari masyarakat kepada pemerintah
18	Pekerjaan tidak sesuai kontrak / ketentuan (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	103	7	7	4.65	DINPERKIM	Kelemahan pengendalian pada proyek yang sedang berlangsung Infrastruktur Drainase tidak dapat menampung limpasan air
19	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	103	7	7	4.65	DINPERKIM	Tekanan Pihak Eksternal dan Internal Pegawai TFL tidak memenuhi Standar kualifikasi yang dibutuhkan
20	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL Air Minum (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	103	7	7	4.5	DINPERKIM	Tekanan Pihak Eksternal dan Internal Pegawai TFL tidak memenuhi Standar kualifikasi yang dibutuhkan
21	Keterbatasan sumber daya air yang memadai	ROO.25	103	7	7	6	DINPERKIM	Degradasi lingkungan yang memengaruhi sumber air baku Penurunan kualitas air minum yang disalurkan ke masyarakat
22	Mengambil keuntungan dari pelayanan rekomendasi IPPPT (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	210	7	7	4.2	DINPERKIM	tanah yang diajukan tidak sesuai dengan tata ruang Menurunnya minat masyarakat untuk melakukan konsultasi rekomendasi pertanahan
23	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.25	104	7	7	5.7	DINPERKIM	Adanya perbedaan kewenangan secara luasan yang ada di SK Kawasan Kumuh Kawasan kumuh menjadi kumuh berat
24	Penyalahgunaan Anggaran (resiko kecurangan)	ROO.25	XXX	7	7	4.48	DINPERKIM	Penggunaan dana yang dialokasikan untuk penyediaan jasa penunjang yang tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Kerugian finansial bagi pemerintah daerah, serta merusak reputasi pemerintahan
25	Ketidakpuasan Masyarakat atas Jumlah Ganti Rugi atau Santunan	ROO.25	210	7	7	4.76	DINPERKIM	Ketidakjelasan dalam penghitungan ganti rugi Tertundanya proyek pembangunan
26	Tidak Efektifnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ROO.25	XXX	7	7	4.35	DINPERKIM	Kurangnya pengawasan dan tindak lanjut atas hasil evaluasi Ketidakmampuan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan proses pemerintahan
27	Ketidaksesuaian Perencanaan dengan Prioritas Daerah	ROO.25	XXX	7	7	4.64	DINPERKIM	Kurangnya data dan informasi yang akurat Proyek yang tidak relevan atau tidak bermanfaat
28	Kurangnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat	ROO.25	104	7	7	5.2	DINPERKIM	Metode sosialisasi yang kurang efektif Kesulitan dalam pelaksanaan program
29	Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultasi Siteplan (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	104	7	7	4.35	DINPERKIM	Proses koreksi membutuhkan durasi yang lama Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik
30	PSU Perumahan tidak dapat segera di Serah Terimakan (Risiko Kemitraan)	ROO.25	104	7	7	6.2	DINPERKIM	Koreksi Draft BAST oleh bagian Hukum membutuhkan waktu yang cukup lama PSU tidak dapat ditangani oleh pemerintah daerah

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
31	Penyusunan Spesifikasi Teknis mengarah kepada spesifikasi/merk/produk tertentu (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	104	7	7	4.93	DINPERKIM	Kurangnya pemahaman tentang pasar	Korupsi atau penyalahgunaan kewenangan
32	Intervensi dari pihak tertentu dalam tahap pemilihan penyedia (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	104	7	7	5.27	DINPERKIM	Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ	Pembangunan infrastruktur PSU tidak optimal
33	Suap dari penyedia kepada Penyelenggara Negara dalam proses pemilihan penyedia (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	104	7	7	4.8	DINPERKIM	Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ	Adanya sanksi bagi institusi pemerintah daerah
34	PPK/Pokja/Pejabat menerima gratifikasi (FRA resiko kecurangan)	ROO.25	104	7	7	4.95	DINPERKIM	Kurangnya pengawasan yang memadai	Adanya sanksi bagi pemerintah daerah dan pelaku PBJ



NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF						
	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor 700/108.PKPT/161/IRBAN.4/ST.071/2024 Perihal LHE AKIP DINPERKIM Kab. Banyumas	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor 700/108.PKPT/161/IRBAN.4/ST.071/2024 Perihal LHE AKIP DINPERKIM Kab. Banyumas	E	1	Mencermati kembali data yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan penetapan target kinerja	Dinperkim	Triwulan IV
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF						
	LHR RR Tahun 2024 dan Evaluasi RTP Tahun 2023 Nomor 700/043.PKPT/103.1/IRBAN.4/ST.024/2024	LHR RR Tahun 2024 dan Evaluasi RTP Tahun 2023 Nomor 700/043.PKPT/103.1/IRBAN.4/ST.024/2024	E	1	Melakukan pencermatan dan evaluasi bersama dengan Bappedalitbang terkait pemilihan prioritas risiko	Dinperkim	Triwulan I

## LAMPIRAN F7C

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Menggunakan uang persediaan / penerimaan untuk kepentingan pribadi (FRA resiko kecurangan)		Memberikan pengarahan kepada pegawai atau bendahara dinas untuk selalu memonitor ketersediaan uang	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pengecekan (cash opname) secara internal	Dinperkim	Triwulan III
2	Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN (FRA resiko kecurangan)		Pembinaan kepada seluruh pegawai terkait ketertiban waktu kehadiran	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memberi sanksi kepada pegawai yang melakukan manipulasi data tersebut	Dinperkim	Triwulan IV
3	Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi (FRA resiko kecurangan)		Pembinaan kepada seluruh pegawai terkait penggunaan barang milik daerah	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat pakta integritas kepada pengguna BMD	Dinperkim	Triwulan II
4	Mengambil keuntungan untuk mempercepat proses pelayanan penataan ruang (FRA resiko kecurangan)		Pembinaan pegawai pelayanan untuk mematuhi dengan SOP yang sudah ada	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan penandatanganan pakta integritas terhadap pegawai pelayanan	Dinperkim	Triwulan II
5	Kurangnya penegakan hukum terkait pelanggaran tata ruang		Pendokumentasian pelanggaran penataan ruang	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memberikan rekomendasi pelanggaran (report) kepada aparat penegak hukum untuk dapat ditindaklanjuti	Dinperkim	Triwulan IV
6	Lemahnya partisipasi pemangku kepentingan (resiko kemitraan)		Melaksanakan konsultasi publik terkait rencana tata ruang	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Lakukan evaluasi berkala terhadap proses konsultasi publik, misalnya dengan survei kepuasan peserta atau penilaian dampak	Dinperkim	Triwulan IV
7	Keterlambatan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi rumah korban bencana		Melakukan perencanaan untuk korban bencana tahun sebelumnya yang belum tertangani	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan usulan penggunaan anggaran BTT kepada korban bencana yang baru terjadi	Dinperkim	Triwulan IV
8	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi		Sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan swadaya di deliniasi lingkungan permukiman kumuh	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan penanganan kawasan kumuh bekerjasama dengan Dunia Usaha (CSR)	Dinperkim	Triwulan IV
9	Pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan (FRA resiko kecurangan)		Memberikan pengarahan kepada pejabat pengadaan untuk cermat dalam melakukan pemilihan penyedia	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan evaluasi hasil penilaian penyedia jasa tahun sebelumnya	Dinperkim	Triwulan II

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
10	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA resiko kecurangan)		Perda Retribusi sudah dilakukan perubahan untuk menentukan harga retribusi terkini	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan penandatanganan pakta integritas terhadap pegawai pelayanan	Dinperkim	Triwulan II
11	Pekerjaan tidak sesuai kontrak / ketentuan (FRA resiko kecurangan)		Melakukan sosialisasi dan pre construction meeting kepada Penyedia	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala kepada pekerjaan melibatkan tim teknis lapangan	Dinperkim	Triwulan IV
12	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan (FRA resiko kecurangan)		Melakukan pembinaan kepada pejabat pengadaan oleh Kepala Dinas	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan penandatanganan pakta integritas terhadap pejabat pengadaan	Dinperkim	Triwulan II
13	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL Air Minum (FRA resiko kecurangan)		Melakukan rapat pra rekrutmen untuk menentukan kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi tenaga fasilitator	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengadakan seleksi berbasis dengan kriteria yang dibutuhkan	Dinperkim	Triwulan I
14	Keterbatasan sumber daya air yang memadai		Melakukan survey oleh tim teknis Dinperkim bersama dengan warga untuk mengidentifikasi sumber air yang tersedia	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan Geolistrik terhadap lokasi rencana pembangunan	Dinperkim	Triwulan III
15	Mengambil keuntungan dari pelayanan rekomendasi IPPPT (FRA resiko kecurangan)		Memberikan pengarahannya kepada petugas pelayanan IPPPT	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan penandatanganan pakta integritas kepada petugas pelayanan publik	Dinperkim	Triwulan II
16	Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultasi Siteplan (FRA resiko kecurangan)		Peningkatan Integritas Petugas Pelayanan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan penandatanganan pakta integritas kepada petugas pelayanan publik	Dinperkim	Triwulan II
17	PSU Perumahan tidak dapat segera di Serah Terimakan (Risiko Kemitraan)		Melaksanakan pemberitaan melalui media cetak terkait PSU yang belum diserahkan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan musyawarah dengan warga untuk dapat melaksanakan proses serah terima PSU ke Pemda melalui keputusan warga	Dinperkim	Triwulan III
18	Penyusunan Spesifikasi Teknis mengarah kepada spesifikasi/merk/produk tertentu (FRA resiko kecurangan)		Melaksanakan pre construction meeting untuk menjelaskan spesifikasi yang harus dipenuhi	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan evaluasi atas laporan spesifikasi yang digunakan dalam pekerjaan	Dinperkim	Triwulan IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
19	Intervensi dari pihak tertentu dalam tahap pemilihan penyedia (FRA resiko kecurangan)		Melakukan sosialisasi kepada PPK/Pokja/Pejabat Pengadaan terkait mekanisme pengadaan yang harus dilakukan secara transparan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Wajibkan seluruh anggota Pokja, PPK, dan pihak terkait menandatangani pakta integritas yang memuat komitmen bebas dari intervensi dan konflik kepentingan	Dinperkim	Triwulan II
20	Suap dari penyedia kepada Penyelenggara Negara dalam proses pemilihan penyedia (FRA resiko kecurangan)		Melakukan sosialisasi dan penekanan khusus kepada pejabat pengadaan untuk tidak melakukan praktik KKN	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengevaluasi penilaian penyedia secara cermat sebelum melakukan penetapan pemenang penyedia	Dinperkim	Triwulan II
21	PPK/Pokja/Pejabat menerima gratifikasi (FRA resiko kecurangan)		Mengadakan sosialisasi anti korupsi	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penandatanganan pakta integritas anti korupsi khusus untuk PPK/Pokja/Pejabat	Dinperkim	Triwulan II

**RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melakukan pengecekan (cash opname) secara internal	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
2	Memberi sanksi kepada pegawai yang melakukan manipulasi data tersebut	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
3	Membuat pakta integritas kepada pengguna BMD	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
4	Melakukan penandatanganan pakta integritas terhadap pegawai pelayanan	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
5	Memberikan rekomendasi pelanggaran (report) kepada aparat penegak hukum untuk dapat ditindaklanjuti	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
6	Lakukan evaluasi berkala terhadap proses konsultasi publik, misalnya dengan survei kepuasan peserta atau penilaian dampak	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
7	Melakukan usulan penggunaan anggaran BTT kepada korban bencana yang baru terjadi	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
8	Melakukan penanganan kawasan kumuh bekerjasama dengan Dunia Usaha (CSR)	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
9	Melakukan evaluasi hasil penilaian penyedia jasa tahun sebelumnya	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
10	Melakukan penandatanganan pakta integritas terhadap pegawai pelayanan	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
11	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala kepada pekerjaan melibatkan tim teknis lapangan	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
12	Melakukan penandatanganan pakta integritas terhadap pejabat pengadaan	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
13	Mengadakan seleksi berbasis dengan kriteria yang dibutuhkan	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
14	Melakukan Geolistrik terhadap lokasi rencana pembangunan	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
15	Melaksanakan penandatanganan pakta integritas kepada petugas pelayanan publik	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
16	Melaksanakan penandatanganan pakta integritas kepada petugas pelayanan publik	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
17	Melaksanakan musyawarah dengan warga untuk dapat melaksanakan proses serah terima PSU ke Pemda melalui keputusan warga	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
18	Melakukan evaluasi atas laporan spesifikasi yang digunakan dalam pekerjaan	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
19	Wajibkan seluruh anggota Pokja, PPK, dan pihak terkait menandatangani pakta integritas yang memuat komitmen bebas dari intervensi dan konflik kepentingan	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
20	Mengevaluasi penilaian penyedia secara cermat sebelum melakukan penetapan pemenang penyedia	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
21	Penandatanganan pakta integritas anti korupsi khusus untuk PPK/Pokja/Pejabat	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM

**RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Mencermati kembali data yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan penetapan target kinerja	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I		
2	Melakukan pencermatan dan evaluasi bersama dengan Bappedalitbang terkait pemilihan prioritas risiko	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I		





**RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melakukan pengecekan (cash opname) secara internal	Evaluasi Keuangan	Dinperkim	Maret		
2	Memberi sanksi kepada pegawai yang melakukan manipulasi data tersebut	Pembinaan Pegawai	Dinperkim	April		
3	Membuat pakta integritas kepada pengguna BMD	Penandatanganan Pakta Integritas Pengguna BMD / Pakta Integritas Pegawai	Dinperkim	Februari		
4	Melakukan penandatanganan pakta integritas terhadap pegawai pelayanan	Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai Pelayanan Publik	Dinperkim	Februari		
5	Memberikan rekomendasi pelanggaran (report) kepada aparat penegak hukum untuk dapat ditindaklanjuti	Monev Pengendalian Tata Ruang dan membuat Laporan Pelanggaran	Dinperkim	Oktober		
6	Lakukan evaluasi berkala terhadap proses konsultasi publik, misalnya dengan survei kepuasan peserta atau penilaian dampak	Evaluasi Hasil Konsultasi Publik	Dinperkim	Oktober		
7	Melakukan usulan penggunaan anggaran BTT kepada korban bencana yang baru terjadi	Rapat Koordinasi	Dinperkim	Juni		
8	Melakukan penanganan kawasan kumuh bekerjasama dengan Dunia Usaha (CSR)	Proposal Penanganan Kawasan Kumuh	Dinperkim	September		
9	Melakukan evaluasi hasil penilaian penyedia jasa tahun sebelumnya	Evaluasi Penyedia berdasar penilaian tahun sebelumnya	Dinperkim	April		
10	Melakukan penandatanganan pakta integritas terhadap pegawai pelayanan	Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai Pelayanan Publik	Dinperkim	Februari		
11	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala kepada pekerjaan melibatkan tim teknis lapangan	Monitoring dan Evaluasi	Dinperkim	September		
12	Melakukan penandatanganan pakta integritas terhadap pejabat pengadaan	Penandatanganan Pakta Integritas	Dinperkim	Februari		
13	Mengadakan seleksi berbasis dengan kriteria yang dibutuhkan	Evaluasi hasil Seleksi	Dinperkim	Maret		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
14	Melakukan Geolistrik terhadap lokasi rencana pembangunan	Jasa Konsultansi	Dinperkim	Maret		
15	Melaksanakan penandatanganan pakta integritas kepada petugas pelayanan publik	Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai Pelayanan	Dinperkim	Februari		
16	Melaksanakan penandatanganan pakta integritas kepada petugas pelayanan publik	Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai Pelayanan	Dinperkim	Februari		
17	Melaksanakan musyawarah dengan warga untuk dapat melaksanakan proses serah terima PSU ke Pemda melalui keputusan warga	Rapat Koordinasi	Dinperkim	September		
18	Melakukan evaluasi atas laporan spesifikasi yang digunakan dalam pekerjaan	Evaluasi Laporan Penggunaan Spesifikasi	Dinperkim	Oktober		
19	Wajibkan seluruh anggota Pokja, PPK, dan pihak terkait menandatangani pakta integritas yang memuat komitmen bebas dari intervensi dan konflik kepentingan	Penandatanganan Pakta Integritas	Dinperkim	Februari		
20	Mengevaluasi penilaian penyedia secara cermat sebelum melakukan penetapan pemenang penyedia	Evaluasi Penilaian pada aplikasi LPSE	Dinperkim	Maret		
21	Penandatanganan pakta integritas anti korupsi khusus untuk PPK/Pokja/Pejabat	Penandatanganan Pakta Integritas	Dinperkim	Februari		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Mencermati kembali data yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan penetapan target kinerja	Rapat Koordinasi	Dinperkim	Triwulan I		
2	Melakukan pencermatan dan evaluasi bersama dengan Bappedalitbang terkait pemilihan prioritas risiko	Rapat Koordinasi	Dinperkim	Triwulan I		